

**PELAKSANAAN HUKUM ADAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA
MASYARAKAT PALEMBANG
(STUDI KASUS DI KAMPUNG ARAB KOTA
PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**RAIS ANTONI
NIM: 502017019**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN HUKUM ADAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA
MASYARAKAT PALEMBANG (STUDI KASUS DI
KAMPUNG ARAB KOTA PALEMBANG)**

NAMA : Rais Antoni
NIM : 50 2017 019
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH., MH

(*Atika*)

2. Rusniati, SE., SH., MH

(*Rusniati*)

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

(*Abdul Hamid Usman*)

Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH

(*Rosmawati*)

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

(*Serlika Aprita*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rais Antoni

Nim : 502017019

Program Studi : Ilmu Hukum (Program Sarjana)

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**PELAKSANAAN HUKUM ADAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
SIMBUR CAHAYA MASYARAKAT PALEMBANG (STUDI KASUS DI
KAMPUNG ARAB KOTA PALEMBANG)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 29., Februari, 2021

Yang menyatakan,



Rais Antoni

MOTTO :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

QS Al Baqarah : 216

Kupersembahkan untuk :

- ❖ *Kedua orang tuaku*
- ❖ *Saudara dan Keluargaku*
- ❖ *Para kerabat dan sahabat*
- ❖ *Dosen-dosen Pengajar di
Universitas Muhammadiyah
Palembang*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan*

ABSTRAK

PELAKSANAAN HUKUM ADAT BERDASARKAN SIMBUR CAHAYA MASYARAKAT PALEMBANG (STUDI KASUS KAMPUNG ARAB PALEMBANG)

RAIS ANTONI

Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat, yang merupakan perpaduan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan, dengan ajaran Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan Undang-undang Simbur Cahaya yang masih diamalkan masyarakat Palembang terkhususnya masyarakat yang berada di Kampung Al-Munawar (Kampung Arab) serta untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaksanaan hukum adat berdasarkan Undang-undang Simbur Cahaya di masyarakat Palembang terkhususnya masyarakat Kampung Al-Munawar (Kampung Arab). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis Normatif dengan pendekatan yuridis Sosiologis yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data skunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum adat di masyarakat Palembang terkhusus di Kampung Al-Munawar (Kampung Arab) masih menerapkan peraturan hukum adat yang terkandung dalam Undang-undang Simbur Cahaya, contohnya dalam perkawinan, pertunangan serta dalam musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat saat ini.

Kata Kunci : Pelaksanaan hukum adat, Simbur Cahaya, Kampung Arab

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis hanturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahamat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Pelaksanaan Hukum Adat Berdasarkan Simbur Cahaya Masyarakat Palembang (Studi Kasus di Kampung Arab Kota Palembang)”**, dapat diselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul diatas karena penulis memandang bahwa hukum adat yang ada di zaman dahulu saat ini masih digunakan dan diterapkan dalam masyarakat.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya ucapkan terimakasih yang telah meluangkan waktunya untuk membantu memberikan arahan, masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Atika Ismail, SH., MH, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya ucapkan terimakasih yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Rusniati, SE., SH., MH, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah banyak membantu dan memberikan arahan serta masukan yang membangun kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Sultan Mahmud Badaruddin IV Bapak RM. Fuawaz Diradja, SH., M.Kn, saya ucapkan terimakasih yang telah meluangkan waktu dalam wawancara singkat untuk memberikan arahan, bimbingan serta masukkan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak R. Zainal Abidin selaku penasehat sultan saya ucapkan terimakasih yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan, arahan, serta masukkan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen Pengajar, Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan Ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

8. Kepada seluruh Keluargaku, terutama kedua orangtuaku Bapak Azis dan Ibu Ramai, yang telah memberikan perhatian, doa, semangat, dukungan serta memenuhi kebutuhan baik formil maupun materil. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan dan menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua.
9. Kepada seluruh teman seperjuangan di wisma intan terimakasih telah memberikan dukungan, masukan, sekaligus penghibur dikala lelahnya dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah kalian berikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Amiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Rais Antoni

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Hukum Adat	15
1. Pengertian Hukum Adat	15
2. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum	18
3. Fungsi Hukum Adat Dalam Masyarakat	20
4. Manfaat Hukum Adat di Masyarakat	23
5. Unsur-unsur Pembentukan Hukum Adat	24
6. Faktor yang Mempengaruhi Hukum Adat	26
7. Masyarakat Hukum Adat	28
B. Simbur Cahaya	31
1. Sejarah Kitab Undang-undang Simbur Cahaya	31

2. Nilai-nilai yang Terkandung Dalam Undang-undang Simbur Cahaya..	34
C. Ruang Lingkup dan Isi Kandungan Kitam Simbur Cahaya	35

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40

A. Pelaksanaan Ketentuan Hukum Adat Berdasarkan Simbur Cahaya di Masyarakat Kota Palembang (Studi Kasus Kampung Arab Kota Palembang)	40
B. Penerapan sanksi terhadap Pelaksanaan Ketentuan Hukum Adat Berdasarkan Simbur Cahaya di Masyarakat Kota Palembang (Studi Kasus di Kampung Arab Kota Palembang)	49

BAB IV : PENUTUP 56

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budayanya, sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang memiliki makna bahwa negara Indonesia mempunyai ratusan suku, budaya, agama, bahasa serta kearifan lokal yang beragam. Kekayaan kebudayaan inilah yang membuat masyarakat Indonesia untuk bersikap toleransi terhadap macam-macam perbedaan yang ada. Indonesia memiliki kurang lebih 300 suku bangsa yang memiliki kebudayaan tersendiri seperti bahasa, identitas, kultural yang tidak sama.¹ Budaya merupakan gabungan yang mencakup banyak hal seperti bahasa, kepercayaan, musik, benda serta aktivitas masyarakat yang mengandung makna kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Keberagaman budaya dan sosial dapat memberikan pengaruh keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat serta keberagaman yang membuat masyarakat di wilayah nusantara mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri khas tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan peradaban masyarakat lokal. Palembang sebagai kota tertua yang ada di wilayah Indonesia selalu mengikuti arus perubahan serta perkembangan zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Di zaman kejayaannya Palembang

¹ Nasikun. 2013. Sistem Sosial Indonesia. Yogyakarta: Ombak, Hal 15

merupakan wilayah Kerajaan Sriwijaya yang terkenal dengan kekuatan maritim serta politik di kawasan Asia Tenggara. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya menjadikan Palembang sebagai kerajaan islam yang dikenal dengan Kesultanan Palembang Darussalam dengan menjadikan al- quran dan hadis sebagai landasan dasar dari konstitusi pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam. Kejayaan dan kegemilangan kesultanan Palembang dalam bidang politik, sosial, serta ekonomi dahulu membuat Kota Palembang menjadi salah satu kota yang dapat diperhitungkan di wilayah nusantara.

Perkembangan agama serta budaya yang sangat pesat di Palembang membuat Palembang menjadi tempat atau wilayah yang sangat amat penting dalam perubahan peradaban serta tradisi di wilayah nusantara pada masa itu.² Kesultanan Palembang memberikan perhatian khusus terhadap salah satu unsur ajaran agama islam yaitu dalam bidang hukum dimana besarnya dampak dari pengaruh hukum islam di Palembang. Hukum islam merupakan syariat yang berarti aturan yang berasal dari Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh seluruh umat muslim. Hukum islam bukan hanya sekedar teori saja namun sebuah aturan yang harus diterapkan dalam kehidupan manusia.³

² Rahim. 1998. Sistem Otoritas dan Administrasi Islam. Jakarta: Logos, Hal 30

³ Eva Iryani. 2017. Hukum Islam. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2.

Hukum islam yang berlaku saat itu adalah hukum keluarga yang bercorak adaptif merupakan adaptasi antara hukum Islam dan hukum adat. Hukum keluarga yang diberlakukan adalah hukum yang telah mengalami penyesuaian dengan adat.⁴ Pada masa pemerintahan Ratu Jamaluddin Mangkurat IV yang memerintah pada tahun 1639-1650 M terdapat hukum adat bercorak islam yang mengatur aktivitas masyarakat di Kesultanan Palembang.⁵ Hukum adat inilah yang dikenal dengan Undang-Undang Simbur Cahaya yang dibuat oleh permaisuri raja yang bernama Ratu Sinuhun. Semenjak saat itu undang-undang simbur cahaya diberlakukan menjadi aturan adat yang berlaku bagi masyarakat di seluruh uluan kesultanan Palembang. Undang-undang simbur cahaya yang berlaku berisikan aturan-aturan yang membahas tentang hubungan masyarakat pada saat itu, seperti aturan yang mencakup hubungan bujang dan gadis, aturan perkawinan, aturan marga, aturan dusun dan berladang, aturan kaum, dan aturan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan gabungan corak antara hukum islam dan adat yang telah diadabtasikan dalam kehidupan masyarakat di Kesultanan Palembang. Implementasi Undang-Undang Simbur Cahaya telah meluas serta menjangkau kebiasaan dari masyarakat di Palembang baik itu yang bersifat umum maupun individual. Implementasi hal tersebut dapat diberlakukan dalam berbagai macam kondisi masyarakat

⁴ Muhammad Adil. 2014. Dinamika pembaharuan Hukum Islam di Palembang mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya. Nurani Hal 57-56

⁵ Husna., Alfrianda., & Waluyati, S., A. 2019. Analisi Undang-Undang Simbur Cahaya pada masyarakat ogan ilir. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan.

sehari-hari, ketidak sengaja atau insidental dengan memiliki tujuan supaya kerusakan dan ancaman keamanan tidak terjadi serta berdampak pada keserasian dan keselarasan masyarakat di Kesultanan Palembang.

Simbur Cahaya berarti percik sinar, yang banyak dikaitkan dengan cerita berdasarkan mitos yang ada tentang selimbur (pancaran). Mitos yang berkembang menyatakan bahwa selimbur (pancaran) cahaya berada di bukit siguntang digunakan untuk menyambut kedatangan anak cucu keturunan Iskandar Zulkarnain. Selimbur cahaya menjadi simbol pengukuhan raja muslim. Terdapat beberapa raja-raja muslim dari tiga serumpun tanah melayu yang menggunakan selimbur cahaya sebagai simbol pengesahan yaitu Palembang, Singapura, dan Malaka. Ratu Sinuhun merupakan seorang ratu yang memimpin Palembang berhasil mengkompilasi serta menyusun adat-adat daerah serta menggabungkan hukum keluarga yang merupakan gabungan hukum islam dan hukum adat.

Dari catatan sejarah yang ada, kita ketahui dari Raja-Raja atau Sultan-Sultan Palembang berasal dan memiliki Hubungan Darah dengan Raja-Raja Jawa. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang mereka anut adalah sistem pemerintahan yang terdapat dari mana mereka berasal. Model pemerintahan “Catur Menggala” yang ada di Jawa, diadopsi di Palembang dan dikenal dengan Istilah “Empat Manca Negara”, yang terdiri dari Raja atau Sultan, pepatih, penghulu dan kepala pengalasan (Jaksa). Namun tampaknya sistem pemerintahan seperti itu hanyalah berlaku di Ibukota, sedangkan didaerah

Uluhan (Pedalaman) yang pada saat itu menganut sistem Pemerintahan Marga, tetap berlangsung sebagaimana adanya.

Oleh karena itu, campur tangan raja atau sultan terhadap sistem “Raja kecil” di daerahnya dan tetap mengatur rumah tangganya sendiri. Mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, namun mereka diberikan semacam tugas-tugas khusus untuk membantu pemerintahan. Undang-undang ini secara terus-menerus tetap dipakai mulai dari zaman Kerajaan, zaman Kesultanan, zaman pemerintahan kolonial Belanda, awal kemerdekaan, hingga diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1979, peraturan tersebut membuat dihapuskannya sistem hukum adat di Indonesia dan otomatis membuat Undang-undang Simbur Cahaya juga menjadi dikesampingkan.

Hal ini sebenarnya patut kita sayangkan karena Undang-undang ini telah berhasil membuat penduduk pada waktu itu taat pada norma-norma dan adat-istiadat yang berlaku, hukuman- hukuman yang diberikan umumnya bisa memberikan efek jera kepada para pelanggarnya. Kondisi tersebut jelas sulit ditemukan di zaman sekarang, di mana banyak pelanggaran yang terjadi di masyarakat mulai dari pembunuhan, penebangan liar, pergaulan bebas dan lain sebagainya, hukuman yang diberikan kepada pelaku umumnya tidak memberi efek jera, masyarakat seolah-olah tidak takut dan tidak peduli dengan hukuman atau denda yang diberikan.

Namun yang perlu diperhatikan, walaupun secara formal sistem peradatan Simbur Cahaya telah dihapuskan seiring dengan diberlakukannya UU No.5 Tahun 1979, tetapi kesinambungan alur dan pengaruhnya sampai saat ini masih menggores pada kehidupan masyarakat tempat berlakunya dahulu. Hal itu sebenarnya bisa kita maklumi kalau kita merujuk pada pengertian-pengertian hukum adat yang ada. Menurut Supomo dalam Koesnoe, hukum adat adalah hukum yang “menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari 17 rakyat”, dan sebagai hukum rakyat hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup rakyat itu sendiri.⁶ Ungkapan yang hampir senada juga disampaikan oleh Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin dalam buku Peran Kraton, Puri dan Kesultanan Nusantara dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. Hukum adat merupakan satu sistem, terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu suatu sistem nilai adat biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia.⁷

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat kita fahami kenapa secara esensial nilai-nilai aturan dalam Undang-undang Simbur Cahaya masih dihormati dalam tatanan kehidupan nyata masyarakat Sumatera Selatan dan kekuatannya dalam mengendalikan perilaku sosial masih tampak. Sebab norma tersebut merupakan nilai tertua dan asli yang telah diterapkan sejak

⁶ Muhammad Koesnoe. 1998. Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum. Bandung: Mandar Maju. Hal 4

⁷ Dahlan. 2009. Peran Kraton, Puri dan Kesultanan Nusantara Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. Jakarta: Kementrian Negara Lingkungan Hidup. Hal 20

ratusan tahun silam. Dengan kata lain, kandungan naskah Undang-undang Simbur Cahaya itu tidak hanya aturan yang ditulis pasal demi pasal saja, tetapi telah mengintegrasikan di dalam perilaku dan pranata sosial masyarakat. Ditambah lagi jika dikaitkan dengan latar belakang agama, Simbur Cahaya selalu dihubungkan dengan nilai-nilai keislaman karena dalam pembuatannya selalu berpedoman dengan Al-Qur'an, hadits dan piagam-piagam. Atau secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa meski secara formal aturan yang tercantum dalam Undang-undang Simbur Cahaya sudah tidak diberlakukan lagi, namun nilai-nilai yang ada dalam undang-undang tersebut masih tetap hidup dan eksis di tengah kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Di dalam Undang-undang sendiri terdapat nilai-nilai luhur yang masih diamalkan oleh masyarakat diantaranya:

Nilai Religius, yaitu nilai yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang dimana Undang-undang Simbur Cahaya sendiri berkaitan erat dengan hukum Islam dalam peraturannya contohnya terdapat dalam Bab IV tentang Aturan Kaum.

Nilai Moral atau Etika, yaitu nilai yang berhubungan dengan ketaatan seseorang terhadap aturan-aturan atau norma-norma Masyarakat, aturan ini termuat dalam Undang-undang Simbur Cahaya yang dibahas dalam Bab I tentang Adat Bujang Gadis dan Kawin.

Nilai Politik, yaitu nilai yang dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, atau kepatuhan masyarakat terhadap yang

berkuasa aturan ini dibahas dalam Bab II tentang Aturan Marga yang berisi tradisi politik dan administrasi pemerintahan.

Nilai Sosial, yaitu nilai yang berorientasi dengan hubungan antar manusia, misalnya tolong-menolong, hormat-menghormati, gotong royong, dan lain sebagainya yang tercantum dalam Bab III tentang Aturan Dusun dan Berladang.

Nilai-nilai itu sendiri secara sederhana dapat kita artikan sebagai sikap-sikap yang dimiliki oleh seseorang, dimana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang, yang bersumber dan berakar dari kehidupan masyarakat Palembang, dan kemudian menjadi dasar atau pijakan bagi terbentuknya Undang-undang Simbur Cahaya.

Demikianlah di antara nilai-nilai Undang-undang Simbur Cahaya yang masih diamalkan oleh masyarakat Palembang yang walaupun tidak dalam bentuk yang asli, namun aturan serta sanksi yang diberikan tetap menjiwai dan merupakan cerminan dari masih eksisnya nilai-nilai Undang-undang Simbur Cahaya di tengah kehidupan masyarakat Palembang. Dan peneliti juga berkeyakinan bahwa di samping nilai-nilai yang sudah dipaparkan di atas, masih banyak nilai-nilai yang masih bisa digali di daerah kota Palembang ini.

Berangkat dari hal-hal itulah, peneliti kemudian tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Pelaksanaan Hukum Adat Berdasarkan Simbur

Cahaya Di Masyarakat Kota Palembang (Studi Kasus Di Kampung Arab Kota Palembang)”).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan untuk memperkuat fokus penelitian ini, di antaranya:

1. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan hukum adat berdasarkan Simbur Cahaya di masyarakat kota Palembang?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan hukum adat berdasarkan Undang-undang Simbur Cahaya di masyarakat kota Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran bagaimana cara pelaksanaan ketentuan simbur cahaya di kota Palembang pada saat ini ,tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum adat berdasarkan Simbur Cahaya di masyarakat Palembang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran pelaksanaan hukum adat bersarkan Simbur Cahaya di masyarakat Palembang

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Hukum adat merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum⁸
2. Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang merupakan panduan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan, dengan ajaran Islam.⁹
3. Undang-undang Simbur Cahaya terdiri dari 5 Bagian, yaitu :
 - a. Bab I Adat Bujang Gadis dan Kawin
 - b. Bab II Adat Marga
 - c. Bab III Aturan Dusun dan Berladang
 - d. Bab IV Aturan Kaum
 - e. Bab V Adat Perhukuman¹⁰

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika

⁸ Suriyaman Mustari Pide. 2017. *Hukum Adat Dahulu, kini ,dan akan Datang*. Jakarta: Kencana, halaman 5

⁹ <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2020

¹⁰ Ibid (Sumber sama)

dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹¹

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Sifat/Materi Penelitian

Selaras dengan permasalahan diatas, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan pengumpulan data primer melalui study lapangan (wawancara) terhadap Para Ahli, Masyarakat serta adanya pendukung data sekunder maupun tersier. Dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer maupun tersier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

¹¹ Zainuddin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47

a. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif)”¹² Bahan hukum primer dalam pembuatan skripsi ini, yaitu : Undang-undang Simbur Cahaya yang terdiri dari 5 bab

1. Bab I Adat Bujang Gadis dan Kawin
2. Bab II Adat Marga
3. Bab III Aturan Dusun dan Berladang
4. Bab IV Aturan Kaum
5. Bab II Adat Perhukuman

b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti”

- 1) Hasil-hasil penelitian
- 2) Pendapat pakar hukum

c. Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia”.

3. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian

¹² Zainuddin Ali, Op.Cit.,Halaman 47.

hukum yuridis sosiologis, sehingga memerlukan memerlukan data primer berupa wawancara,

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang pelaksanaan ketentuan simbur cahaya di kota Palembang dan sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Simbur Cahaya di masyarakat kota Palembang

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Dahlan. 2009. *Peran Kraton, Puri dan Kesultanan Nusantara Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementrian Negara Lingkungan Hidup.
- Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru
- Muhammad Adil. 2014. *Dinamika pembaharuan Hukum Islam di Palembang mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya*. Palembang: Nurani
- Muhammad Koesnoe. 1998. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish
- Suriyaman Mustari Pide. 2017. *Hukum Adat Dahulu, kini ,dan akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Salaman Soemadiningrat. 2011. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Sumber Internet

- <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2020
- http://eprints.unsri.ac.id/3975/1/Undang_Undang_Simbur_Cahaya.pdf , di akses 12 januari 2021
- <https://blogalakadar.blogspot.com/2013/05/kitab-simbur-cahaya-syariat-islam-di.html>. diakses pada 12 januari 2021.